



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1135, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kota Bengkulu. Kabupaten Seluma. Bengkulu.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS DAERAH KOTA BENGKULU DENGAN KABUPATEN SELUMA
PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Bengkulu dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Bengkulu dengan Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kota Bengkulu dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KOTA BENGKULU DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.
2. Kota Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.

3. Kabupaten Seluma adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan di atas peta batas daerah, sebagai titik bantu pada medan yang tidak dapat dipasang pilar batas.
7. PBU sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, di lapangan tertulis dalam Brass Tablet sebagai PABU.

Pasal 2

Batas daerah Kota Bengkulu dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dimulai dari:

1. TK 01A dengan koordinat $03^{\circ} 51' 23.262''$ LS dan $102^{\circ} 22' 16.823''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang dengan Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 02 dengan koordinat $03^{\circ} 51' 32.489''$ LS dan $102^{\circ} 22' 0.133''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
2. TK 02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 011 dengan koordinat $03^{\circ} 52' 11.29034''$ LS dan $102^{\circ} 22' 13.43625''$ BT yang terletak pada batas Desa Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 03 dengan koordinat $03^{\circ} 52' 16.069''$ LS dan $102^{\circ} 21' 03.997''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
3. TK 03 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) jalan sampai pada PBU 012 dengan koordinat $03^{\circ} 52' 59.96620''$ LS dan

102° 21' 12.15961" BT yang terletak pada batas Desa Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) jalan sampai pada TK 04 dengan koordinat 03° 53' 20.751" LS dan 102° 21' 0.347" BT yang terletak pada batas Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

4. TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) jalan sampai pada TK 05 dengan koordinat 03° 53' 45.135" LS dan 102° 21' 10.732" BT yang terletak pada batas Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
5. TK 05 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 013 dengan koordinat 03° 54' 39.86212" LS dan 102° 20' 47.53581" BT yang terletak pada batas Desa Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan Desa Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 06 dengan koordinat 03° 55' 16.354" LS dan 102° 21' 14.692" BT yang terletak pada batas Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
6. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 07 dengan koordinat 03° 54' 29.122" LS dan 102° 19' 24.865" BT yang terletak pada batas Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
7. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 014 dengan koordinat 03° 54' 41.10200" LS dan 102° 19' 01.42737" BT yang terletak pada batas Desa Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 015 dengan koordinat 03° 55' 13.58644" LS dan 102° 18' 57.06944" BT yang terletak pada batas Desa Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai Riak sampai pada TK 08 dengan koordinat 03° 56' 23.949" LS dan 102° 18' 13.479" BT yang terletak pada batas Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

8. TK 08 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 09 dengan koordinat $03^{\circ} 57' 29.601''$ LS dan $102^{\circ} 18' 07.476''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan Desa Sumber Makmur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
9. TK 09 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU TB.10 dengan koordinat $03^{\circ} 58' 51.792''$ LS dan $102^{\circ} 17' 59.977''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan Desa Sumber Makmur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat $03^{\circ} 58' 54.225''$ LS dan $102^{\circ} 18' 02.127''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan Desa Sumber Makmur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma; dan
10. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 11 dengan koordinat $03^{\circ} 58' 55.850''$ LS dan $102^{\circ} 18' 02.053''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan Desa Sumber Makmur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada Samudera Indonesia.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2013
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

**LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS DAERAH KOTA BENGKULU DENGAN
KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU**



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

GAMAWAN FAUZI